



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

**TATA CARA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi proses Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antarkabupaten/Kota Antarprovinsi dan Antarprovinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034) ;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik.
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik.
7. Inspektorat adalah inspektorat kabupaten Gresik.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.
9. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) instansi daerah, antar-Instansi Daerah, antar-instansi pusat dan instansi daerah, dan atas permintaan sendiri.
10. Mutasi Dalam adalah perpindahan PNS antar Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.
11. Mutasi Masuk adalah perpindahan PNS dari Instansi Pusat atau Instansi Daerah ke Pemerintah Kabupaten Gresik.
12. Mutasi Keluar adalah perpindahan PNS dari Pemerintah Kabupaten Gresik ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah.

13. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
15. Pemohon adalah PNS yang mengajukan permohonan Mutasi.
16. Seleksi adalah proses penilaian dan penyaringan dari para pemohon untuk mendapatkan PNS yang kompeten untuk mengisi formasi jabatan yang lowong.
17. Tim Seleksi adalah tim yang ditunjuk oleh Kepala BKPSDM untuk melaksanakan seleksi terhadap pemohon Mutasi Masuk ke Pemerintah Kabupaten Gresik.
18. Formasi PNS yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses permohonan Mutasi PNS pada Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:
 - a. untuk menjamin pelaksanaan Mutasi PNS dilakukan secara objektif dan transparan;
 - b. untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah melalui Mutasi; dan
 - c. untuk memperoleh PNS dengan kompetensi sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.

BAB III

ASAS

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Mutasi PNS berdasarkan asas :
 - a. profesional;
 - b. objektif dan transparan;
 - c. prosedural;
 - d. mudah diakses; dan
 - e. tanpa biaya.
- (2) Asas profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Mutasi PNS dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun dan dilayani oleh petugas yang kompeten.
- (3) Asas objektif dan transparan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Mutasi PNS dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang jelas, terukur, dan dapat dipantau prosesnya.
- (4) Asas prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Mutasi PNS dilaksanakan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
- (5) Asas mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu proses Mutasi PNS dapat diakses dengan mudah melalui saluran informasi yang ditetapkan.
- (1) Asas tanpa biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu dalam proses Mutasi PNS tidak dipungut biaya apapun.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup mutasi PNS yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Mutasi Dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
- b. Mutasi Keluar dari Pemerintah Kabupaten Gresik; dan
- c. Mutasi Masuk ke dalam Pemerintah Kabupaten Gresik.

BAB V
MUTASI DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK

Pasal 5

Jenis Mutasi di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasar pihak yang menginisiasi terdiri atas :

- a. Mutasi oleh Pemerintah Daerah; atau
- b. Mutasi atas Permintaan Sendiri.

Pasal 6

Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memperhatikan aspek :

- a. kompetensi;
- b. kebutuhan PNS dalam jabatan;
- c. pola karier;
- d. pemetaan pegawai;
- e. kelompok rencana suksesi;
- f. perpindahan dan pengembangan karier;
- g. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja;
- h. kebutuhan organisasi; dan/atau
- i. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.

Pasal 7

Formasi merupakan dasar pelaksanaan Mutasi PNS.

Pasal 8

- (1) Mutasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan berdasar Perencanaan Mutasi PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi wewenang Bupati dengan mengeluarkan Keputusan Penetapan Pangangkatan dalam Jabatan.
- (3) Mutasi Dalam lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati, setelah memperoleh pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS.

Pasal 9

- (1) Mutasi PNS atas Permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat dilakukan dengan persetujuan Kepala Perangkat Daerah.

- (2) Permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala BKPSDM.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan alasan permohonan mutasi.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri :
 - a. surat permohonan mutasi PNS yang bersangkutan atau surat permohonan dari Perangkat Daerah terkait;
 - b. surat persetujuan Kepala Perangkat Daerah;
 - c. salinan/fotokopi Surat Keputusan kenaikan pangkat dalam jabatan terakhir;
 - d. salinan/fotokopi analisis jabatan dan beban kerja;
 - e. penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - f. berkas pendukung lain yang dipandang perlu.
- (5) Mutasi PNS atas permintaan sendiri diberikan dengan pertimbangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan:
 - a. pola karier PNS yang bersangkutan;
 - b. tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. tidak bertentangan dengan peraturan internal instansi; dan
 - d. tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan/atau proses peradilan.
- (6) Mutasi atas permintaan sendiri dilakukan oleh Bupati, setelah memperoleh pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS.

BAB V

MUTASI KELUAR DARI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Permohonan Mutasi Keluar dilakukan oleh pemohon;
- (2) Permohonan Mutasi Keluar didasarkan pada formasi dan persetujuan Kepala Perangkat Daerah secara tertulis.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Prosedur
Pasal 11

- (1) Persyaratan Mutasi Keluar yaitu :
 - a. tidak terikat kewajiban mengabdikan di Daerah untuk jangka waktu tertentu;
 - b. telah mengabdikan pada Pemerintah Daerah selama 5 (lima) tahun;
 - c. mendapat persetujuan Kepala Perangkat Daerah;
 - d. tidak sedang melaksanakan tugas belajar; dan
 - e. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena pelanggaran hukuman disiplin/penjara.
- (2) Persyaratan Mutasi Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila formasi sesuai kompetensi yang dimiliki pemohon telah tercukupi.
- (3) Bagi PNS yang terikat kewajiban mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS dan telah melewati batas ikatan kewajiban mengabdikan dapat direkomendasikan apabila:
 - a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. alasan yang diajukan karena mengikuti suami/istri; dan
 - c. telah ada pengganti atau kejelasan pengganti dari Kepala Perangkat Daerah atau BKPSDM.
- (4) Persyaratan administrasi Mutasi Keluar yaitu:
 - a. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Calon PNS yang dilegalisasi;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan PNS yang dilegalisasi;
 - d. fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisasi;
 - e. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi;
 - f. fotokopi Surat Keputusan jabatan terakhir yang dilegalisasi;
 - g. fotokopi Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi;
 - h. fotokopi kartu pegawai yang dilegalisasi; dan
 - i. berkas pendukung lain yang dibutuhkan oleh BKPSDM.

Pasal 12

Prosedur permohonan Mutasi Keluar sebagai berikut :

- a. Pemohon menyampaikan surat permohonan Mutasi Keluar kepada Kepala Perangkat Daerah;
- b. Bupati instansi penerima membuat usul Mutasi kepada Bupati untuk meminta persetujuan;
- c. Kepala Perangkat Daerah berdasarkan permohonan Mutasi melakukan kajian dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM;
- c. BKPSDM berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah melakukan kajian aspek formasi dan administrasi kemudian menyampaikan hasilnya kepada Bupati untuk mendapatkan rekomendasi; dan
- d. BKPSDM berdasarkan rekomendasi Bupati menerbitkan surat rekomendasi/surat jawaban.

Bagian Ketiga

Seleksi Mutasi Keluar

Pasal 13

Seleksi Mutasi Keluar meliputi:

- a. kajian; dan
- b. penilaian.

Pasal 14

Kajian Mutasi Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dengan mengkaji substansi sesuai persyaratan dan meneliti kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 15

- (1) Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian formasi dan administrasi.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. dapat dipertimbangkan; atau
 - b. tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Pemohon Mutasi Keluar dapat melanjutkan proses/tahapan berikutnya apabila mendapatkan penilaian dapat dipertimbangkan.

BAB VI
MUTASI MASUK KE DALAM PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Permohonan Mutasi Masuk dapat dilakukan oleh pemohon atau dari Bupati asal pemohon.
- (2) Permohonan yang tersedia formasinya kemudian mengikuti tahapan seleksi.
- (3) Permohonan yang tidak tersedia formasinya dapat langsung diterbitkan surat jawaban oleh BKPSDM.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Prosedur

Pasal 17

- (1) Persyaratan Mutasi Masuk yaitu:
 - a. berstatus sebagai PNS aktif;
 - b. bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana, pengawas, dan administrator memiliki pangkat dan golongan ruang paling tinggi Penata (III/c) dengan masa kerja golongan paling lama 2 (dua) tahun pada saat pengajuan surat permohonan kecuali tenaga yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dengan pangkat dan golongan ruang paling tinggi Penata (III/d) pendidikan paling tinggi DIV/S1;
 - c. memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ada pada Pemerintah Kabupten Gresik;
 - d. berusia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun terhitung pada saat pengajuan surat permohonan;
 - e. nilai setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. belum pernah dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, atau berat dan tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin dan/atau pidana;

- g. tidak sedang menjalani masa tugas belajar atau tidak sedang menjalani masa ikatan dinas untuk mengabdikan di instansi asal;
 - h. tidak sedang dalam proses perceraian dan tidak sedang dalam permasalahan keluarga;
 - i. tidak sedang dalam proses pengajuan kenaikan pangkat;
 - j. belum pernah dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan Inspektorat;
 - k. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah sesuai dengan formasi dan kompetensi yang dibutuhkan;
 - l. bersedia tidak mengajukan Mutasi Keluar Daerah selama 5 (lima) tahun terhitung mulai ditetapkannya keputusan mutasi;
 - m. bersedia tidak akan mengajukan cuti di luar tanggungan Negara paling sedikit 4 (empat) tahun setelah ditempatkan di Daerah;
 - n. tidak menuntut ditempatkan sesuai dengan jabatan sebelumnya;
 - o. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - p. mampu menunjukkan alamat domisili di Daerah dan bersedia tinggal di Kabupaten Gresik apabila telah diterima sebagai PNS di Pemerintah Kabupaten Gresik.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Calon PNS yang dilegalisasi;
 - b. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan PNS yang dilegalisasi;
 - c. fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisasi;
 - d. fotokopi ijazah, transkrip nilai, dan izin belajar atau tugas belajar bagi yang memperoleh ijazah yang lebih tinggi selama menjadi PNS yang dilegalisasi;
 - e. fotokopi Surat Keputusan jabatan terakhir yang dilegalisasi;
 - f. daftar riwayat hidup;

- g. fotokopi Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi;
- h. fotokopi kartu pegawai yang dilegalisasi;
- i. fotokopi surat nikah atau akta cerai yang dilegalisasi;
- j. fotokopi analisis jabatan dan analisis beban kerja jabatan di instansi asal;
- k. surat pernyataan dari instansi asal bahwa belum pernah dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin/pidana dan tidak sedang menjalani pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin/pidana serta memiliki kinerja yang baik yang ditandatangani oleh pejabat yang menangani Kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- l. surat pernyataan dari instansi asal bahwa tidak sedang menjalani tugas belajar dan tidak sedang menjalani masa ikatan dinas untuk mengabdikan di instansi asal yang ditandatangani oleh pejabat yang menangani Kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- m. surat pernyataan tidak sedang dalam proses perceraian yang ditandatangani oleh pejabat yang menangani Kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- n. surat pernyataan tidak sedang dalam proses pengajuan kenaikan pangkat yang ditandatangani oleh pejabat yang menangani Kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- o. surat keterangan dari Inspektorat Instansi asal bahwa belum pernah dan tidak sedang dalam proses pemeriksaan Inspektorat;
- p. surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja di Instansi asal bahwa tidak mempunyai pinjaman uang di bank atau pihak lain;
- q. surat pernyataan dari yang bersangkutan bermaterai yang berisi :
 - 1. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah;

2. tidak akan mengajukan cuti diluar tanggungan Negara paling sedikit selama 4 (empat) tahun setelah ditetapkan Keputusan Mutasi;
 3. tidak menuntut untuk diangkat dalam jabatan struktural bagi pemohon yang telah menduduki jabatan struktural di instansi asal;
 4. tidak mengajukan Mutasi Keluar pemerintah Kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun setelah ditetapkan Keputusan Mutasi; dan
 5. bersedia tunduk dan mematuhi aturan yang ada pada Pemerintah Daerah.
- r. surat keterangan sehat jasmani dari dokter pemerintah;
 - s. surat keterangan sehat rohani dari dokter spesialis kejiwaan rumah sakit pemerintah;
 - t. surat keterangan bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
 - u. surat pernyataan tidak sedang dalam permasalahan keluarga dan menyetujui proses Mutasi dari suami/istri yang bermaterai cukup; dan
 - v. berkas lain yang dibutuhkan dan diminta oleh Tim Seleksi.

Pasal 18

- (1) Prosedur permohonan oleh pemohon sebagai berikut:
 - a. pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKPSDM yang dilampiri dengan persyaratan permohonan Mutasi;
 - b. BKPSDM melakukan seleksi dan menyampaikan hasil seleksi kepada Bupati untuk mendapatkan rekomendasi;
 - c. BKPSDM menerbitkan surat jawaban berdasarkan rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. surat jawaban sebagaimana dimaksud pada huruf c berisi persetujuan dipergunakan sebagai dasar pemohon memproses permohonan kepada PPK asal.

- (2) Prosedur permohonan oleh PPK asal pemohon sebagai berikut:
- a. PPK asal pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Bupati atau dilakukan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. BKPSDM melaksanakan seleksi dan menyampaikan hasil seleksi kepada Bupati untuk mendapatkan rekomendasi;
 - c. BKPSDM menerbitkan surat jawaban berdasarkan rekomendasi Bupati.
- (3) Pemohon yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah melampirkan surat persetujuan Bupati tidak perlu dilakukan seleksi.

Pasal 19

PNS yang mengajukan permohonan Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar ditetapkan penempatan dan penugasannya setelah perpindahannya ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga

Seleksi Mutasi Masuk

Paragraf 1

Materi Seleksi

Pasal 20

- (1) Materi seleksi disusun berdasarkan kebutuhan;
- (2) Penyusunan materi seleksi dilaksanakan oleh Tim Seleksi;
- (3) Tim seleksi dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala BKPSDM.

Paragraf 2

Jenis Seleksi

Pasal 21

Seleksi Mutasi Masuk meliputi:

- a. seleksi administrasi;
- b. tes kompetensi;

- c. penilaian kinerja dan sikap perilaku; dan
- d. penilaian kesehatan.

Pasal 22

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan untuk mengkaji substansi sesuai persyaratan dan meneliti kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 23

- (1) Tes kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:
 - a. tes kompetensi bidang jabatan;
 - b. tes kemampuan dasar komputer; dan
 - c. tes wawancara.
- (2) Tes kompetensi bidang jabatan dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan bidang jabatan;
- (3) Tes kompetensi bidang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis.
- (4) Tes kompetensi komputer dilakukan melalui praktik komputer;
- (5) Tes kompetensi komputer dilakukan untuk mengetahui kemampuan komputer sesuai batas nilai yang ditentukan.
- (6) Wawancara dilaksanakan untuk mendalami kemampuan umum, kemampuan bidang, kemampuan berfikir konseptual, motivasi, dan kepribadian pemohon.
- (7) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui tatap muka.

Pasal 24

- (1) Batas nilai tes komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) yaitu:
 - a. 90-100 = baik sekali;
 - b. 75-89,9 = baik;
 - c. 60-74,9 = cukup;
 - d. 45-59,9 = kurang; dan
 - e. 0-44,9 = sangat kurang.
- (2) Peserta dinyatakan memenuhi kompetensi komputer apabila mencapai nilai paling rendah 60 (enam puluh).

- (3) Peserta dengan nilai di bawah 60 dapat diberikan tes ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Peserta dengan nilai di bawah 60 dan telah melaksanakan tes ulang namun nilai tetap di bawah 60 dinyatakan tidak memenuhi kompetensi komputer.

Paragraf 3

Penilaian Kinerja dan Sikap Perilaku

Pasal 25

Penilaian kinerja dan sikap perilaku dilakukan melalui:

- a. melakukan penelitian dan kajian atas nilai dalam daftar penilaian prestasi kerja pegawai;
- b. surat keterangan dari pejabat berwenang belum pernah dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin/pidana dan tidak sedang menjalani pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin/pidana; dan
- c. berdasarkan hasil penelusuran memiliki kinerja dan rekam jejak yang baik.

Paragraf 4

Penilaian Kesehatan

Pasal 26

Penilaian kesehatan dilaksanakan secara administratif berdasarkan surat keterangan sehat dari dokter yang berwenang terdiri atas:

- a. surat keterangan sehat jasmani;
- b. surat keterangan sehat jiwa; dan
- c. surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Paragraf 5

Hasil Penilaian

Pasal 27

- (1) Penilaian Mutasi Masuk dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kajian formasi;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. hasil tes kompetensi;
 - d. kinerja dan sikap perilaku; dan
 - e. kesehatan.

- (2) Hasil penilaian Mutasi Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. dapat dipertimbangkan;
 - b. masih dapat dipertimbangkan;
 - c. belum dapat dipertimbangkan; atau
 - d. tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh BKPSDM dalam bentuk kajian yang disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan rekomendasi.
- (4) Rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. persetujuan permohonan mutasi; atau
 - b. penolakan permohonan mutasi.

Pasal 28

- (1) Rekomendasi persetujuan permohonan mutasi berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan;
- (2) Masa berlaku rekomendasi persetujuan permohonan mutasi dapat diberikan perpanjangan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan;
- (3) Perpanjangan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. masih tersedia formasi lowong; dan
 - b. diajukan sebelum masa berlakunya rekomendasi berakhir.

Pasal 29

Hasil penilaian disampaikan kepada pemohon secara tertulis melalui:

- a. bagi pemohon Mutasi Masuk dikirimkan melalui jasa pengiriman; dan
- b. bagi pemohon Mutasi Keluar disampaikan melalui Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 30

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 menjadi dasar pemohon dalam melaksanakan Mutasi.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 30 Juni 2022

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 27